



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat dan hak asuh anak antara:

Penggugat, NIK. 1207265106930001, perempuan, tempat/tanggal lahir Medan, 11 Juni 1993, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada Andy Rinaldy, S.H., M.H, Izza Faradhiba, S.H, & Soni, S.H, Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Hukum "Biro Bantuan Hukum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Marginal "beralamat di Jalan Sisingamangaraja Km 6,5 No.17 A Lt.II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, laki-laki, tempat/tanggal lahir Tambak Rejo, 02 Desember 1988, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan terakhir SLTP, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, sesuai dengan surat permohonan Pemohon, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan, Register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 26 Nopember 2024, Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah secara Islam pada tanggal 23 Juli 2011, Sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1766/171/VII/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 25 Juli 2011;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Kecamatan Medan Tembung;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - (xxxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, lahir pada 08 Januari 2012;
 - (xxxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, lahir pada 22 Februari 2017;
 - (xxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir pada 08 September 2019;
 - (xxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir pada 07 November 2024;
4. Bahwa setelah menikah pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai selayaknya pasangan suami-istri, namun hal tersebut mulai berubah menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sejak tahun 2019 yang pada pokoknya disebabkan sebagai berikut :
 - Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah rumah tangga dikarenakan Tergugat yang tidak bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak dapat untuk dipenuhi;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak ada keterbukaan mengenai permasalahan perekonomian kepada Penggugat, yang mana dalam hal ini Tergugat tidak jujur mengenai permasalahan keuangan sehingga Penggugat merasa tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga bersama-sama dengan Tergugat;
- Tergugat tidak ada kepedulian kepada Penggugat yang mana dalam hal ini Tergugat sering mengabaikan Penggugat serta bersikap acuh tidak acuh atas Penggugat;
- Tergugat memiliki sifat egois, emosional, dan temperamental yang mana dalam hal ini bilamana terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat kerap berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
- Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok akibat hal kecil yang kemudian menjadi permasalahan besar yang mana disebabkan oleh selisih paham serta permasalahan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mencoba untuk bersabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat demi kelangsungan rumah tangga, namun sikap Tergugat tidak berubah;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berakibat tidak terwujud rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sampai akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Mei 2024 disebabkan oleh Tergugat yang tidak bertanggungjawab atas nafkah serta Tergugat yang tidak pulang ketempat kediaman bersama serta membawa lari uang milik Penggugat, kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akibat tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut kemudian Penggugat memutuskan untuk pergi dari tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini;

7. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati dan sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat serta berharap agar Penggugat dan Tergugat kembali bersatu menjalani kehidupan rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa oleh karenanya suasana/kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perkawinan;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Medan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi percekocokan / perselisihan/pertengkaran sehingga tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga, oleh karenanya tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana alasan-alasan yang diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

10. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadhonah atas 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur bernama:

- (xxxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, lahir pada 08 Januari 2012;
- (xxxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, lahir pada 22 Februari 2017;
- (xxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir pada 08 September 2019;
- (xxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir pada 07 November 2024;

11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini masih di bawah umur (belum *mumayyiz*) sehingga secara psikologis anak yang masih di bawah umur sangat dekat dengan ibunya, karenanya Penggugat bermohon

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadhonah atas 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

12. Bahwa walaupun pada saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada bersama Penggugat, Penggugat tetap meminta ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadhonah guna pengurusan administrasi untuk kepentingan anak Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/pemeliharaan atas 4 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - (xxxxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, lahir pada 08 Januari 2012;
 - (xxxxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, lahir pada 22 Februari 2017;
 - (xxxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir pada 08 September 2019;
 - (xxxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir pada 07 November 2024;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;
Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Dr. Abdul Halim Nasution, M.H, yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor xxxxPdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 10 Desember 2024;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor xxxxPdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Ketua Majelis pada tanggal 24 Desember 2024 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mendamaikan Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan yang cukup untuk menjawab gugatan Penggugat pada sidang tanggal 7 Januari 2025 dan tanggal 14 Januari 2025, tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Poto Kopi Kutikan Akta Nikah Nomor 1766/171/VII/2011, tanggal 25 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU-030212015-0002, atas nama (xxxxxxxxxxxxxxxx), tanggal 08 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU-03032020-0109, atas nama (xxxxxxxxxxxxxxxx), tanggal 22 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda (P.3);

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU-03032020-0109, atas nama (xxxxxxxxxxxxxxxx), tanggal 08 September 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU-03032020-0109, atas nama (xxxxxxxxxxxxxxxx), tanggal 07 November 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda (P.5);

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama, Suparti binti Sarwan, Santoso bin Roiman;

1. (xxxxxxxxxxxxxxxx), umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Medan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi nenek kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada bulan Juli 2011 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah bersama di Kecamatan Medan Tembung;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah, Tergugat tidak jujur mengenai permasalahan keuangan, Tergugat memiliki sifat egois, emosional, dan tempramental;
 - Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Mei 2024 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah;
 - Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan memberikan saran agar bersabar menunggu datangnya Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (xxxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, lahir tanggal 08 Januari 2012, (xxxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, lahir tanggal 22 Februari 2017, (xxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir tanggal 08 September 2019, (xxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir tanggal 07 November 2024;
 - Bahwa setahu saksi selama dalam asuhan Penggugat anak Penggugat dan Tergugat terawat dengan baik dan sehat;
2. (xxxxxxxxxxxxxxxx), umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada bulan Juli 2011 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai empat orang anak;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah bersama di Kecamatan Medan Tembung;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah, Tergugat tidak jujur mengenai permasalahan keuangan, Tergugat memiliki sifat egois, emosional, dan temperamental;
- Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Mei 2024 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan memberikan saran agar bersabar menunggu datangnya Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (xxxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, lahir tanggal 08 Januari 2012, (xxxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, lahir tanggal 22 Februari 2017, (xxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir tanggal 08 September 2019, (xxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir tanggal 07 November 2024;
- Bahwa setahu saksi selama dalam asuhan Penggugat anak Penggugat dan Tergugat terawat dengan baik dan sehat;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 11 Oktober 2022, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa Tergugat tidak ada menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat serta Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Dr. Abdul Halim Nasution, M.H, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 24 Desember 2024 bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1)

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan yang cukup untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat pada sidang tanggal 7 Januari 2025 dan tanggal 14 Januari 2025, tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan terhadap perkara ini telah sesuai dengan asas *audi et alteram partem*, karenanya pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa jawaban, pembuktian dan kesimpulan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi Penggugat pertama yang menerangkan sejak tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah, Tergugat tidak jujur mengenai permasalahan keuangan, Tergugat memiliki sifat egois, emosional, dan tempramental, puncaknya sejak bulan Mei 2024 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, serta pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua yang menerangkan sejak tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah, Tergugat tidak jujur mengenai permasalahan keuangan, Tergugat memiliki sifat egois, emosional, dan tempramental, puncaknya sejak bulan Mei 2024 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, serta pihak

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat saksi pertama dan saksi kedua yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat yang hadir hanya pada sidang pertama tanggal 10 Desember 2024, tetapi tidak hadir pada sidang-sidang selanjutnya dan Tergugat telah diberikan kesempatan yang cukup untuk membela kepentingannya, namun Tergugat tidak mempergunakannya, oleh karena itu

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat dalam pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai dengan asas *audi et alteram partem*;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini telah diterapkan asas *audi et alteram partem*, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka perkara ini diputus di luar hadirnya Tergugat (*contra dicto of tegen spraak*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Tentang Hadhonah (Hak Asuh Anak).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok telah dikabulkan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat tentang hak *hadhanah* atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, lahir tanggal 08 Januari 2012, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, lahir tanggal 22 Februari 2017, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir tanggal 08 September 2019, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir tanggal 07 November 2024, agar ditetapkan dalam hadhonah (pemeliharaan) Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan hadhanah yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh sebab itu, gugatan tersebut secara *formil* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti P.2, P.3, P.4, P.5, berupa Fotokopi Akta Kelahiran telah dibubuhi materai sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Materai Nomor 10 Tahun 2020 dan menurut Majelis Hakim bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, P.3, P.4, P.5, terbukti bahwa dari hasil perkawinan sah antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak empat orang yang bernama (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, lahir tanggal 08 Januari 2012, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, lahir tanggal 22 Februari 2017, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir tanggal 08 September 2019, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir tanggal 07 November 2024, masih dibawah umur (belum mumayyiz);

Menimbang, bahwa satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, lahir tanggal 08 Januari 2012 sudah mumayyiz sesuai dengan Pasal 105 huruf (b) "Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya", dalam hal ini Penggugat telah menghadirkan anak tersebut di depan persidangan menyatakan apabila Penggugat dengan Tergugat bercerai dia ikut dengan Penggugat, sedangkan anak yang bernama (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, lahir tanggal 22 Februari 2017, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir tanggal 08 September 2019, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir tanggal 07 November 2024, belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun}. Sesuai dengan Pasal 105 huruf [a] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 berbunyi "Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas tahun) adalah hak ibunya";

Menimbang, bahwa agar psikologi anak tersebut tidak terganggu dengan adanya perceraian Penggugat dan Tergugat serta demi kemaslahatan

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak di masa yang akan datang yang sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyatakan mengabulkan petitum gugatan Penggugat poin (3) dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, lahir tanggal 08 Januari 2012, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, lahir tanggal 22 Februari 2017, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir tanggal 08 September 2019, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir tanggal 07 November 2024;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak-anak *a quo*, akan tetapi menurut hukum Penggugat harus tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang sebagai pihak yang tidak memegang hak asuh, sebagaimana selayaknya ayah kandung bagi anaknya, oleh karenanya jika Penggugat enggan atau menghalangi Tergugat memberikan akses dan kasih sayang kepada anak *a quo* dapat dijadikan sebagai alasan menggugat pencabutan hak asuh anak tersebut di kemudian hari. Hal ini sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, lahir tanggal 08 Januari 2012, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, lahir tanggal 22 Februari 2017, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir tanggal 08 September 2019, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir tanggal 07 November 2024, berada dibawah hadhonah/pemeliharaan Penggugat, dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk berkunjung dan bertemu untuk mencurahkan kasih sayang.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Samlah**, dan **Dra. Nuraini, M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Khairani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Dra. Hj. Samlah.

Dra. Nuraini, M.A.

Panitera Pengganti,

Khairani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	150.000,00
2.	Biaya panggilan Penggugat	Rp	130.000,00
3.	Biaya PNBP Penggugat	Rp	20.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>	
Jumlah		Rp	350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.